



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIL TIMANG MALINO
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Salak No. 01, Desa Langkea Raya,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juni 2014. sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 77/Pen.Pid/2014/PN.Mli. tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2014/PN.Mli tanggal 02 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIL TIMANG MALINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHELAPAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIL TIMANG MALINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kilogram buah merica yang disimpan dalam karung berwarna hijau dikembalikan kepada H. SAMSUDDIN alias H. ANCU dan Hj. SITI AISYAH alias Hj. MA'ISAL ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 3391 AA dikembalikan kepada APRIL TIMANG MALINO ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa APRIL TIMANG MALINO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di lokasi perkebunan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, terdakwa bekerja di kebun milik H.Syamsuddin alias H. Ancu untuk memetik buah merica karena terdakwa disuruh oleh saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu untuk bekerja di sana dan dari pekerjaan tersebut terdakwa diberi upah harian oleh saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya. Selaku orang yang dipekerjakan di kebun milik saksi H.Syamsuddin terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengambil merica di kebun tersebut namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menggunakan kesempatan itu untuk mengambil merica dengan cara menyisihkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari merica yang telah dipetik dari kebun tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Adapun cara terdakwa menyisihkan merica yang telah dipetik dari kebun tersebut adalah pada saat terdakwa sedang memetik merica sampai terisi penuh dalam sebuah ember yang berukuran kecil, kemudian merica tersebut terdakwa sembunyikan di dalam pohon merica yang rimbun, selanjutnya terdakwa mengambil ember yang berisi merica yang telah dipetik oleh sesama pekerja di sana kemudian merica tersebut disetorkan terdakwa sebagai merica hasil petikan terdakwa kepada pemiliknya. Dalam satu hari bekerja terdakwa mengambil merica sebanyak tiga ember yang berukuran kecil kemudian disatukan ke dalam karung lalu karung yang berisi merica tersebut disembunyikan di semak-semak yang ada di sekitar kebun tersebut. Hal itu dilakukan terdakwa terus menerus selama tiga hari bekerja di sana sehingga merica yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa sebanyak sembilan ember yang berukuran kecil yang telah disatukan dalam karung tersebut. Selanjutnya setelah jam kerja selesai dimana para pekerja dan pemilik kebun termasuk terdakwa telah meninggalkan kebun tersebut, terdakwa kembali ke kebun untuk mengambil karung yang berisi merica yang telah disimpan terdakwa di semak-semak tersebut kemudian membawa karung merica tersebut ke selokan yang ada di Jalan Sumber Tani, Desa Baruga, lalu direndam di dalam selokan dan menindisnya dengan menggunakan batu serta menutupinya dengan menggunakan rumput hidup agar orang tidak melihatnya.
- Selanjutnya setelah selesai bekerja di kebun milik saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu, terdakwa melanjutkan bekerja di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) karena saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) memanggil terdakwa untuk membantu saksi di kebun merica miliknya tersebut dan dari pekerjaan itu terdakwa juga diberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya. Pada hari terakhir bekerja di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) terdakwa mengambil 1(satu) karung kecil merica yang sedang direndam di empang (kolam perendaman merica) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kebun tersebut lalu terdakwa bawa menuju ke Jalan Sumber Tani dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, terdakwa kemudian menggabungkan merica tersebut dengan merica milik H. Syamsuddin alias H. Ancu yang sebelumnya juga telah terdakwa rendam di dalam selokan tersebut, setelah itu terdakwa merendam kembali merica-merica tersebut ke dalam selokan lalu menindisnya dengan menggunakan batu serta menutupinya dengan menggunakan rumput hidup agar orang lain tidak melihatnya dan setelah 7 (tujuh) hari lamanya direndam di dalam selokan, merica-merica tersebut lalu terdakwa cuci kemudian dijemur di jalanan di lokasi perkebunan Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang nantinya terdakwa akan jual untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) mengalami kerugian materiil kehilangan buah merica dimana barang bukti yang telah diamankan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) karung merica dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diperkirakan seharga Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa APRIL TIMANG MALINO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di lokasi perkebunan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, terdakwa bekerja di kebun milik H.Syamsuddin alias H. Ancu untuk memetik buah merica karena terdakwa disuruh oleh saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu untuk bekerja di sana dan dari pekerjaan tersebut terdakwa diberi upah harian oleh saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya. Selaku orang yang dipekerjakan di kebun milik saksi H.Syamsuddin terdakwa telah mengambil merica milik H. Syamsuddin dengan cara menyisihkan sebagian dari merica yang telah dipetik dari kebun tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni pada saat terdakwa sedang memetik merica sampai terisi penuh dalam sebuah ember yang berukuran kecil, kemudian merica tersebut terdakwa sembunyikan di dalam pohon merica yang rimbun, selanjutnya terdakwa mengambil ember yang berisi merica yang telah dipetik oleh sesama pekerja di sana kemudian merica tersebut disetorkan terdakwa sebagai merica hasil petikan terdakwa kepada pemiliknya. Dalam satu hari bekerja terdakwa mengambil merica sebanyak tiga ember yang berukuran kecil kemudian disatukan ke dalam karung lalu karung yang berisi merica tersebut disembunyikan di semak-semak yang ada di sekitar kebun tersebut. Hal itu dilakukan terdakwa terus menerus selama tiga hari bekerja di sana sehingga merica yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa sebanyak sembilan ember yang berukuran kecil yang telah disatukan dalam karung tersebut. Selanjutnya setelah jam kerja selesai dimana para pekerja dan pemilik kebun termasuk terdakwa telah meninggalkan kebun tersebut, terdakwa kembali ke kebun untuk mengambil karung yang berisi merica yang telah disimpan terdakwa di semak-semak tersebut kemudian membawa karung merica tersebut ke selokan yang ada di Jalan Sumber Tani, Desa Baruga, lalu direndam di dalam selokan dan menindisnya dengan menggunakan batu serta menutupinya dengan menggunakan rumput hidup agar orang tidak melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah selesai bekerja di kebun milik saksi H.Syamsuddin alias H. Ancu, terdakwa melanjutkan bekerja di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) karena saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) memanggil terdakwa untuk membantu saksi di kebun merica miliknya tersebut dan dari pekerjaan itu terdakwa juga diberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya. Pada hari terakhir bekerja di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) terdakwa mengambil 1(satu) karung kecil merica yang sedang direndam di empang (kolam perendaman merica) yang berada di dalam kebun tersebut lalu terdakwa bawa menuju ke Jalan Sumber Tani dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, terdakwa kemudian menggabungkan merica tersebut dengan merica milik H. Syamsuddin alias H. Ancu yang sebelumnya juga telah terdakwa rendam di dalam selokan tersebut, setelah itu terdakwa merendam kembali merica-merica tersebut ke dalam selokan lalu menindisnya dengan menggunakan batu serta menutupinya dengan menggunakan rumput hidup agar orang lain tidak melihatnya dan setelah 7 (tujuh) hari lamanya direndam di dalam selokan, merica-merica tersebut lalu terdakwa cuci kemudian dijemur di jalanan di lokasi perkebunan Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang nantinya terdakwa akan jual untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan saksi Hj. Sitti Aisyah (Hj. Ma'isal) mengalami kerugian materiil kehilangan buah merica dimana barang bukti yang telah diamankan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) karung merica dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diperkirakan seharga Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. SITI AISYAH alias MAMA ISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) karung kecil buah merica milik saksi kurang lebih seberat 10 (sepuluh) kilogram dan telah direndam di dalam kolam perendaman merica di dalam perkebunan milik saksi di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di kebun merica milik saksi untuk memetik buah merica dengan upah perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa buah merica yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah buah merica yang baru dipetik dari pohonnya lalu terdakwa rendam di dalam kolam ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Saksi H. SYAMSUDDIN alias H. ANCU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014, sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) karung kecil buah merica milik saksi kurang lebih seberat 10 (sepuluh) kilogram dan telah direndam di dalam kolam perendaman merica di dalam perkebunan milik saksi di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di kebun merica milik saksi untuk memetik buah merica dengan upah perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah merica yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah buah merica yang baru dipetik dari pohonnya lalu terdakwa rendam di dalam kolam ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi DIRGAHAYUMAS alias DIRGA dan saksi ARMIN alias Pak RAHUL yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 terdakwa bekerja di kebun milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk memetik buah merica dengan upah perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa telah menyisihkan sebagian dari buah merica yang dipetiknya dalam sebuah ember yang berukuran kecil dalam satu harinya sebanyak 3 (tiga) ember kecil kemudian disatukan dalam karung dan disembunyikan dibawah pohon merica yang rimbun ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terus menerus selama 3 (tiga) hari sehingga merica yang berhasil terdakwa kumpulkan sebanyak 9 (sembilan) ember ukuran kecil ;
 - Bahwa setelah jam kerja selesai, kemudian terdakwa kembali ke kebun untuk mengambil karung yang berisi buah merica yang disimpannya dibawah pohon merica yang rimbun lalu direndamnya di dalam selokan ;
 - Bahwa setelah selesai bekerja memetik buah merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu, terdakwa juga bekerja di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal dengan mendapat gaji yang sama pula perharinya ;
 - Bahwa pada hari terakhir bekerja di kebun merica milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal, terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung kecil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merica dalam rendaman kemudian terdakwa satukan dengan buah merica yang terdakwa ambil dari kebun milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu ;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari lamanya direndam, merica-merica tersebut lalu terdakwa cuci dan dijemur di jalanan di Desa Langkea Raya dan rencananya merica-merica tersebut akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) kilogram buah merica yang disimpan dalam karung berwarna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 3391 AA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 terdakwa bekerja di kebun milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk memetik buah merica dengan upah perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menyisihkan sebagian dari buah merica yang dipetikanya dalam sebuah ember yang berukuran kecil dalam satu harinya sebanyak 3 (tiga) ember kecil kemudian disatukan dalam karung dan disembunyikan dibawah pohon merica yang rimbun ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terus menerus selama 3 (tiga) hari sehingga merica yang berhasil terdakwa kumpulkan sebanyak 9 (sembilan) ember ukuran kecil ;
- Bahwa setelah jam kerja selesai, kemudian terdakwa kembali ke kebun untuk mengambil karung yang berisi buah merica yang disimpannya dibawah pohon merica yang rimbun lalu direndamnya di dalam selokan ;
- Bahwa setelah selesai bekerja memetik buah merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu, terdakwa juga bekerja di kebun milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal dengan mendapat gaji yang sama pula perharinya ;

- Bahwa pada hari terakhir bekerja di kebun merica milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal, terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung kecil merica dalam rendaman kemudian terdakwa satukan dengan buah merica yang terdakwa ambil dari kebun milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu ;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari lamanya direndam, merica-merica tersebut lalu terdakwa cuci dan dijemur di jalanan di Desa Langkea Raya dan rencananya merica-merica tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu ;
4. Serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang maupun suatu badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa APRIL TIMANG MALINO yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi :

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini merupakan perbuatan yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari terdakwa, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak / tidak berwenang atau tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan yang menguasai barang seolah-olah bertindak sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) ember ukuran kecil buah merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan 1 (satu) karung kecil buah merica milik saksi Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal yang rencananya akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa maksud barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni sewaktu pelaku melakukan tindakan memiliki barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya tanpa didahului atau dilakukan dengan cara kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu terdakwa mengambil buah merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan buah merica milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal dengan cara menyisihkan sebagian dari buah merica yang telah dipetik ke dalam ember berukuran kecil lalu disembunyikannya dibawah pohon merica



yang rimbun milik H. Syamsuddin alias H. Ancu dan mengambil buah merica rendaman milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengambil buah merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan buah merica milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal, terdakwa telah bekerja di kebun merica milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu dan milik Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal untuk memetik buah merica dengan mendapat upah perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pula ;
Ad. 4. Serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat ;
- b. Perbuatan tersebut harus sama macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selama terdakwa bekerja memetik buah merica di kebun milik saksi H. Syamsuddin alias H. Ancu secara terus menerus selama 3 (tiga) hari terdakwa telah menyisihkan 3 (tiga) ember ukuran kecil buah merica sehingga terkumpul 9 (sembilan) ember ukuran kecil dan pada hari terakhir bekerja memetik buah merica di kebun milik saksi Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal, terdakwa telah mengambil buah merica yang ada di dalam rendaman di dalam selokan milik saksi Hj. Sitti Aisyah alias Hj. Ma'isal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, masing-masing telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa APRIL TIMANG MALINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELOPAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) kilogram buah merica yang disimpan dalam karung berwarna hijau dikembalikan kepada H. SAMSUDDIN alias H. ANCU dan Hj. SITI AISYAH alias Hj. MA'ISAL ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 3391 AA dikembalikan kepada APRIL TIMANG MALINO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari SELASA, tanggal 01 JULI 2014, oleh TEGUH SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HAKIM, S.H., M.H., dan SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 01 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh A. M. REIKER M., S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)